

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) KABUPATEN BEKASI
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu disusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retibusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 53);
14. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 660.1/Kep.319/BPLH/2016 tentang Pengesahan Forum Bank Sampah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) KABUPATEN BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi;
4. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah;
5. Kepala dinas adalah seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Kabupaten Bekasi yang terpadu dan berkelanjutan;

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Bekasi memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Jakstrada Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan
Pasal 3

Arah Kebijakan Kabupaten Bekasi dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Pembatasan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi dan Target
Pasal 5

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; serta
- g. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
- b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) / komunitas masyarakat penggiat lingkungan;
- i. Penguatan penegakan hukum;
- j. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah melalui program CSR;
- k. Kawasan industri dan perumahan diwajibkan memiliki tempat pengolahan dan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- I. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.

Pasal 7

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Jakstrada dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bekasi dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (2) Penyusunan Jakstrada kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (3) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, bupati bertugas untuk :
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;

- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan;
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 22 Juli 2019

BUPATI BEKASI,

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Barat

Pada Tanggal : 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 33

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 JULI 2019

**TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA)
KABUPATEN BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA**

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BEKASI**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bekasi

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	945.350	982.691	1.021.508	1.061.857	1.103.801	1.147.401	1.192.723	1.239.836
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Bekasi	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bekasi (Ton/Tahun)	170.163	196.538	224.732	254.846	286.988	309.798	333.962	371.951

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bekasi

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Bekasi (Ton/Tahun)	945.350	982.691	1.021.508	1.061.857	1.103.801	1.147.401	1.192.723	1.239.836
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Bekasi	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bekasi (Ton/Tahun)	690.106	786.153	766.131	785.774	805.774	826.128	846.833	867.885

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).


BUPATI BEKASI

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA, S.P.A

Diundangkan di : Cikarang Barat
 Pada Tanggal : 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


 H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 33

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 JULI 2019
TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA)
KABUPATEN BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) KABUPATEN BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan, Pendaurlangan dan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen /tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BPPT dan Bappeda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Pemerintah Kabupaten Bekasi	Daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Pertanian, Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Badan Usaha
			b) DPRD Kabupaten Bekasi	Daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Training /Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan,
			3) Pembentukan bank sampah induk di tiap kecamatan	Unit (23 Kecamatan)	-	2	3	3	4	6	3	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Pertanahan, Diinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Bappeda,
	e. Pembentukan sistem informasi		Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah melalui program SMASH dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:	Kabupaten	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Diinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Bappeda,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Sekolah Adiwiyata / SBL	Sekolah	69	69	69	69	69	69	69	69	Dinas Lingkungan Hidup dan dinas pendidikan	DLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
			b) PKK	PKK (Kecamatan)	23	23	23	23	23	23	23	23	Dinas Lingkungan Hidup dan bagian Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, BPKAD dan Bappeda
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga	Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:</p> <p>1) Pengembangan dan Penerapan Peta Jalan persepuluh tahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga pada sektor industri</p> <p>2) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah</p>	Produsen /tahun	-	-	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perusahaan manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman, dll
				Produsen /tahun	-	-	1	2	1	1	1	1	DLH, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perusahaan manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam	<p>1) Penyusunan peraturan daerah tentang pengolahan sampah</p>	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Bapenda, BPKAD, Bappeda, Kecamatan, Bagian Hukum

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, BPKAD dan Bappeda
			3) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : - Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemroses akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPKAD dan BPPT

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	<p>1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penangananan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam :</p> <p>a) Penyediaan Lahan Tempat Pengolahan Sampah di Kawasan Perumahan (fasos/fasum)</p> <p>b) Pembinaan pemulung TPA Burangkeng</p>	lokasi	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, BPKAD dan BPPT
				kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	1	-	-	Pemprov dan Pemkab	Bapenda, Bappeda dan Inspektorat
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, dan BPPT	Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Permukiman dan pertanahan
			e) Perluasan lahan TPA Burangkeng	Lahan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Tarkim, Dinas Lingkungan Hidup, PUPR,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			f) Penguatan pengadaan sarana dan prasarana TPA Burangkeng	Kegiatan	-	7	3	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup
			g) Penataan di TPA Burangkeng	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup
			h) Revitalisasi TPA Burangkeng	Kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganannya Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten Bekasi

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) Pemerintah Kabupaten Bekasi	Daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPT, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan dinas Bina Marga dan Tata Air

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			b) DPRD Kabupaten Bekasi	Daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPT, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan dinas Bina Marga dan Tata Air
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPT, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan dinas Bina Marga dan Tata Air

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	<p>1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat</p> <p>3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan unit bank sampah di masyarakat 	Kecamatan	-	-	23	23	23	23	23	23	23	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Pendidikan, Diskominfostandi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Kelurahan / Desa	-	-	87	87	87	87	87	87	87	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Kelurahan
				350 Unit/ tahun	80	40	30	30	30	30	30	55	55	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kendaraan	98	24	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup dan Bapenda	Bappeda, Inspektorat dan BPKAD
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPB) melalui: - Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	BUMD	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapenda, Bappeda, DPMPSTSP, bag hukum, bagian kerjasama

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum	Satpol PP, Kepolisian, Inspektorat
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Desa / Kelurahan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	Dinas Lingkungan	Kemenum HAM, Kemendagri, Polri, TNI, dan Kejaksaan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan rekomendasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten	Kabupaten /tahun	-	-	40	40	40	40	40	40	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan kelurahan	
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan,	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup,	Diskominfostandi, Bagian Humas, Kecamatan dan Kelurahan	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			<p>pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:</p> <p>a Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal</p>		-	-	-	-	-	-	1	-			
				Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	1		Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Pemernitah Kabupaten Kementrian, PLN

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Pemernitah Kabupaten Kementrian, PLN
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan:												
			a) TPST	Unit	-	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian, pihak swasta
			b) Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian, pihak swasta
			c) Pengadaan & Rekondisi Kendaraan Pengangkut sampah	Unit	-	5	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanian, pihak swasta

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			- Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat, kawasan dan industri	Dokumen										

BUPATI BEKASI

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA,

Diundangkan di : Cikarang Barat
 Pada Tanggal : 23 Juli 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 33